



PUTUSAN

No : 110/Pid.B/2011/PN.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama : FELIKS LEPPONG P Alias FELIKS
Tempat lahir : Sanana
Umur /tanggal lahir : 49 tahun / 12 Februari 1962
Jenis kelamin : Laki - laki
K e b a n g s a a n : I n d o n e s i a
Tempat tinggal : Kelurahan Bastiong Kecamatan Kota
Ternate Selatan, Kota Ternate.
A g a m a : I s l a m
P e k e r j a a n : Swasta

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2011 s/d tanggal 01 April 2011 ;-----
- 2 Perpanjangan penahanan sejak tanggal 02 April 2011 s/d tanggal 11 Mei 2011 ;-----
- 3 Penuntut Umum Sejak tanggal 11 Mei 2011 s/d tanggal 30 Mei 2011 ;-----
- 4 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 31 Mei 2011 s/d tanggal 29 Juni 2011 ;-----
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 23 Juni 2011 s/d tanggal 22 Juli 2011 ;-----
- 6 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 23 Juli s/d tanggal 20 September 2011 ;-----

Terdakwa sekarang ini telah berada di luar tahanan karena lepas demi hukum sesuai dengan pasal 26 ayat 4 KUHP ;-----

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu DAHLAN TAN, SH., MH Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Law Office DAHLAN TAN, SH., MH & Partners, yang berkantor di Lingk. Tanah Mesjid RT. 002/Rw. 05 No. 33 Kel. Kalumpang Kec. Kota Ternate Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Juli 2011 dan FERI DJINI, SH Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jln. Trans Halmahera Desa Domato Kecamatan Jailolo Selatan Kab. Halmahera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juli 2011 ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ; ---

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah pula memperhatikan dan mendengar tuntutan pidana yang dibacakan dan diserahkan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 September 2011 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

- 1 Menyatakan terdakwa **FELIKS LEPPONG P** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FELIKS LEPPONG P** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ; -----
- 3 Menyatakan Barang Bukti berupa ; -----
 - 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman yang dipinjam Sdr. FELIKS sebesar Rp. 50.000.000,- tgl. 15 Desember 2010 ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman yang dipinjam Sdr. FELIKS sebesar Rp. 5.000.000,- tgl. 03 Januari 2011 ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman yang dipinjam Sdr. FELIKS sebesar Rp. 25.000.000,- tgl. 28 Februari 2011 ;
 - 1 (satu) unit Mobil Xenia Warna Hitam Metalik No. Pol DB 4871 QA ;
 - 1 (satu) unit Mobil Avanza Warna Silver Metalik No. Pol DD 1361 AD ;
 - 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Sewa Menyewa Mobil Pangkalan di Pangkalan Mobil Tobohoko ;Dikembalikan kepada pemilik yang sah ;-----
- 4 Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Tim Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 03 Oktober 2011 yang berpendapat bahwa perkara yang menyangkut terdakwa FELIKS LEPPONG P ini merupakan perkara perdata murni, karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut :

- Membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum ; -----

Atau :

- Demi Keadilan dan Kepastian Hukum, serta Kemanfaatan Hukum menyatakan bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kabur atau Obscur Libel dan karenanya tuntutan tersebut dinyatakan Tidak Dapat Diterima ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Tim Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No Reg. Perk. PDM-28/TERNA/Ep.2/02/2011, tertanggal 08 Februari 2011 sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **FELIKS LEPPONG P Alias FELIKS**, Pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2011 sekitar pukul 19.00 Wit dan hari Senin tanggal 31 Januari 2011 sekitar pukul 20.00 Wit, atau pada bulan Januari 2011, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, sekitar Pukul 20.00 Wit, bertempat di Pangkalan Mobil Rental, di Kelurahan Toboko Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, **dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut : -----

- ⇒ Bahwa awalnya pada awal bulan Desember 2010 terdakwa berkenalan dengan saksi HARIYATI TUBAGUS Alias YATI dan terdakwa mengaku bahwa akan membuka Showroom mobil di Halut dan terdakwa memberikan kartu nama yang bertuliskan Direktur CV. LENSEA MALUT, kemudian terdakwa datang ke rumah saksi HARIYATI TUBAGUS Alias YATI dan meminjam uang kepada saksi HARIYATI TUBAGUS Alias YATI sebesar Rp. 50.000.000,- yang akan dipergunakan untuk biaya ekspedisi pengangkutan mobil dari Jakarta ke Ternate, untuk meyakinkan saksi HARIYATI TUBAGUS Alias YATI terdakwa menunjukkan MoU palsu atas nama terdakwa Direktur CV. Lensea Malut dengan Sdr. Donalson Malik, SE Komisaris PT. Sumber Alam, sehingga saksi HARIYATI TUBAGUS Alias YATI yakin dan meminjamkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- pada tanggal 15 Desember 2010, kemudian terdakwa kembali menemui saksi HARIYATI TUBAGUS Alias YATI dan meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000,- dengan alasan guna pengurusan KP3Laut agar pemuatan mobil berjalan mulus, kemudian saksi HARIYATI TUBAGUS Alias YATI meminjamkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- dengan dibuatkan kwitansi tertanggal 05 Januari 2011 ;-----
- ⇒ Bahwa sekitar tanggal 05 Januari 2011 sekitar pukul 19.00 Wit terdakwa melalui saksi FERYANTO MARSAOLY Alias FERRY berkenalan dengan saksi ISMAIL HALIK Alias EGO yaitu pemilik mobil rental Terios warna silver metalik dengan No. Polisi DB 1171 MI yang berpangkalan di Toboko Rental Car, Kelurahan Toboko Kecamatan Kota Ternate Selatan, kemudian terdakwa yang ingin menyewa mobil, dengan diantar saksi FERYANTO MARSAOLY Alias FERRY mendatangi rumah saksi ISMAIL HALIK Alias EGO dan terjadilah kesepakatan kontrak mobil Terios No. Pol. DB 1171 MI dengan nilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per bulan dan dilakukan perjanjian kontrak mobil antara terdakwa dengan saksi ISMAIL HALIK Alias EGO pada tanggal 03 Januari 2011, pada tanggal 25 Januari terdakwa membayar kontrakan mobil sebesar Rp. 8.000.000,- dengan perincian Rp. 7.000.000,- pembayaran sewa mobil untuk satu bulan dan Rp. 1.000.000,- digunakan untuk DP sewa mobil bulan Februari 2011 dimana dalam kesepakatan antara terdakwa sebagai penyewa mobil dengan saksi ISMAIL HALIK Alias EGO pemilik mobil bahwa pemakaian mobil tersebut hanya untuk diwilayah Ternate ;-----
- ⇒ Pada tanggal 31 Januari 2011 sekitar jam 20.00 Wit terdakwa datang ke rumah saksi FERYANTO MARSAOLY Alias FERRY di Kelurahan tanah Tinggi dengan maksud akan menyewa 2 (dua) buah mobil, kemudian disitu juga terdakwa bertemu dengan saksi HARIS A. RACHMAN Alias HARIS dan saksi UMAR ABDULLAH Alias UMAR yaitu pemilik mobil rental yang berpangkalan di Kelurahan Toboko Kecamatan Kota Ternate Selatan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan akan menyewa mobil untuk tiga bulan, karena HARIS dan UMAR masih ragu terdakwa menunjukkan identitas terdakwa yang bernama FELIKS LEPPONG, SH., MM sebagai Ketua Dewan Pemantau Penyelenggara Negara (DPPNI), hal tersebut membuat saksi HARIS dan saksi UMAR yakin dan terdakwa mengatakan bahwa maksud menyewa mobil Xenia dengan No. Pol DB 4871 QA milik HARIS A. RACHMAN Alias HARIS dan mobil Avansa dengan No. Pol DD 1361 AD milik UMAR ABDULLAH Alias UMAR adalah untuk dipakai dalam pengurusan order proyek di dalam Kota Ternate, kemudian ditandatangani kontrak sewa mobil antara terdakwa dengan HARIS A. RACHMAN untuk sewa mobil Xenia No. Pol DB 4871 QA sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan dan ditandatangani kontrak sewa mobil antara terdakwa dengan UMAR ABDULLAH Alias UMAR untuk sewa mobil Avansa No. Pol. DD 1361 AD sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan. Kemudian terdakwa memakai mobil sewaan tersebut dan akan membayar uang sewa pada tanggal 08 Februari 2011 ;-----

⇒ Kemudian terdakwa menghubungi temannya saksi MUJIANTO Alias ANTO dan meminta tolong untuk menyeberangkan mobil Xenia dan Avansa yang telah disewa oleh terdakwa ke Sidangoli melalui Pelabuhan fery tanpa memberitahu pemilik mobil bahwa mobil akan dibawa e luar Ternate, akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi UMAR ABDULLAH dan saksi HARIS A. RACHMAN sehingga terjadi negosiasi harga ulang dan mencapai kesepakatan bahwa uang sewa mobil menjadi Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) per bulan untuk tiap mobil karena dipakai ke luar Ternate, setelah adanya kesepakatan tersebut maka mobil Avansa dan Xenia dibawa menyeberang ke Sidangoli dengan menggunakan kapal Ferry ;

⇒ Pada Bulan Februari saksi ISMAIL HALIK Alias EGO mengetahui bahwa mobil Terios miliknya yang disewa oleh terdakwa berada di luar daerah Ternate yaitu di Jailolo, sehingga terjadi kesepakatan baru sewa mobil untuk bulan Februari sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan terdakwa baru membayar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan tidak membawa uang banyak dan terdakwa berjanji akan melunasi Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah ada pencairan proyek yang terdakwa tangani ;-----

⇒ Bahwa masih dalam Bulan Februari 2011 terdakwa menemui saksi HALIJAH RAHMAT ALI Alias IJA di Desa Guaemadu Kec. Jailolo Kab. Halbar dengan tujuan meminjam uang, kemudian terjadilah kesepakatan sehingga saksi HALIJAH RAHMAT Alias IJA meminjamkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dengan membuat kwitansi yang tertulis *pinjaman sementara selama tanggal 01 Maret 2011 sampai batas waktu 15 Maret 2011 dengan bunga 10 % dan jaminan 1 (satu) unit mobil Xenia yang sementara mencari di Jailolo*, tertanggal 28 Februari 2011, setelah menitipkan mobil Xenia No. Pol DB 4871 QA yang disewa terdakwa dari HARIS A. RACHMAN, kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah HALIJAH RAHMAT ALI Alias IJA ;-----

⇒ Bahwa sekitar akhir bulan Februari 2011 terdakwa bersama MUJIANTO Alias ANTO datang ke rumah saksi HARIYATI TUBAGUS Alias YATI di Desa Gamhoku Kec. Tobelo Kab. Halut dengan mobil Avansa Silver No. Pol. DD 1361 AD yang disewa terdakwa dari saksi UMAR ABDULLAH, dan mengatakan mau titip mobil Avansa tersebut dan juga temannya saksi MUJIANTO ALIAS ANTO agar bantu-bantu saksi HARIYATI TUBAGUS Alias YATI, karena terdakwa pernah meminjam uang kepada saksi HARIYATI TUBAGUS Alias YATI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 15 Desember 2011 dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 5 Januari 2011, setelah dikonfirmasi oleh saksi HARIYATI TUBAGUS Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YATI terdakwa mengaku bahwa mobil Avansa tersebut adalah milik terdakwa akan tetapi belum balik nama ;-----

⇒ Sekitar akhir bulan Februari 2011, terdakwa ke Ternate membayar uang panjar sewa mobil Avansa dan Xenia masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui saksi FERYANTO MARSAOLY Alias FERRY, setelah dikonfirmasi oleh saksi HARIS A. RACHMAN mengenai pembayaran yang hanya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terdakwa menjawab bahwa proyek belum cair sehingga baru bisa bayar panjar ;-----

⇒ Pada tanggal 7 Maret 2011 terdakwa menghubungi saksi HARIYATI TUBAGUS Alias YATI untuk membawa mobil Avansa No. Pol. DD 1361 AD ke Sidangoli dan ditukar dengan mobil Terios dengan alasan akan diganti plat nomor dari DD ke DG, kemudian saksi HARIYATI TUBAGUS Alias YATI menyuruh ANTO dan anak HARIYATI TUBAGUS Alias YATI untuk menukar mobil Avansa dan ANTO beserta anak HARIYATI TUBAGUS Alias YATI kembali kerumah saksi HARIYATI TUBAGUS Alias YATI dengan membawa mobil Terios dengan No. Pol. DB 1171 MI dan terdakwa membawa mobil Avansa No. Pol DD 1361 AD karena telah terjadi tukar menukar ;-----

⇒ Bahwa sekitar tanggal 08 Maret 2011 saksi ISMAIL HALIK Alias EGO yang merasa curiga dengan dengan keberadaan mobil Terios No. Pol DB 1171 MI maka pergi ke Jailolo untuk mencari mobilnya, sesampainya di Desa Akediri, saksi ISMAIL HALIK Alias EGO melihat mobil Xenia milik HARIS , dan saksi ISMAIL HALIK Alias EGO bertanya kepada tetangga rumah tempat parkir mobil Xenia tersebut, dan memperoleh keterangan bahwa mobil tersebut adalah milik FELIKS (terdakwa), kemudian saksi ISMAIL HALIK Alias EGO kembali ke Ternate dan menghubungi saksi HARIS A. RACHMAN dan memberitahu bahwa mobil Xenia miliknya ada di Jailolo, kemudian pada tanggal 09 Maret 2011 saksi HARIS A. RACHMAN, saksi MOCHTAR TAIDI dan saksi UMAR ABDULLAH menuju Jailolo dan menemukan mobil terparkir di Garasi saksi HALIJAH RAHMAT ALI Alias IJA setelah ditanya ternyata mobil tersebut telah digadai oleh terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan tidak lama kemudian terdakwa datang ke rumah saksi HALIJAH RAHMAT ALI Alias IJA dengan menggunakan mobil Avansa milik UMAR ABDULLAH sehingga mobil Xenia, mobil Avansa beserta terdakwa dibawa ke Ternate dan setelah ditanya mengenai keberadaan mobil Terios milik ISMAIL HALIK Alias EGO terdakwa mengaku telah menitipkan kepada saksi HARIYATI TUBAGUS Alias YATI di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara karena terdakwa pernah meminjam uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada saksi HARIYATI TUBAGUS Alias YATI dan belum dikembalikan ;-----

Perbuatan Terdakwa FELIKS LEPPONG P Alias FELIKS, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa FELIKS LEPPONG P Alias FELIKS, Pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2011 sekitar pukul 19.00 Wit dan hari Senin tanggal 31 Januari 2011 sekitar pukul 20.00 Wit, atau pada bulan Januari 2011, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, sekitar Pukul 20.00 Wit, bertempat di Pangkalan Mobil Rental, di Kelurahan Toboko Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ternate, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, ataupun supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa awalnya pada awal bulan Desember 2010 terdakwa berkenalan dengan saksi HARIYATI TUBAGUS Alias YATI dan terdakwa mengaku bahwa akan membuka Showroom mobil di Halut dan terdakwa memberikan kartu nama yang bertuliskan Direktur CV. LENSEA MALUT, kemudian terdakwa datang ke rumah saksi HARIYATI TUBAGUS Alias YATI dan meminjam uang kepada saksi HARIYATI TUBAGUS Alias YATI sebesar Rp. 50.000.000,- yang akan dipergunakan untuk biaya ekspedisi pengangkutan mobil dari Jakarta ke Ternate, untuk meyakinkan saksi HARIYATI TUBAGUS Alias YATI terdakwa menunjukkan MoU palsu atas nama terdakwa Direktur CV. Lensea Malut dengan Sdr. Donalson Malik, SE Komisaris PT. Sumber Alam, sehingga saksi HARIYATI TUBAGUS Alias YATI yakin dan meminjamkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- pada tanggal 15 Desember 2010, kemudian terdakwa kembali menemui saksi HARIYATI TUBAGUS Alias YATI dan meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000,- dengan alasan guna pengurusan KP3Laut agar pemuatan mobil berjalan mulus, kemudian saksi HARIYATI TUBAGUS Alias YATI meminjamkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- dengan dibuatkan kwitansi tertanggal 05 Januari 2011 ;-----
- ⇒ Bahwa sekitar tanggal 05 Januari 2011 sekitar pukul 19.00 Wit terdakwa melalui saksi FERYANTO MARSAOLY Alias FERRY berkenalan dengan saksi ISMAIL HALIK Alias EGO yaitu pemilik mobil rental Terios warna silver metalik dengan No. Polisi DB 1171 MI yang berpangkalan di Toboko Rental Car, Kelurahan Toboko Kecamatan Kota Ternate Selatan, kemudian terdakwa yang ingin menyewa mobil, dengan diantar saksi FERYANTO MARSAOLY Alias FERRY mendatangi rumah saksi ISMAIL HALIK Alias EGO dan terjadilah kesepakatan kontrak mobil Terios No. Pol. DB 1171 MI dengan nilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per bulan dan dilakukan perjanjian kontrak mobil antara terdakwa dengan saksi ISMAIL HALIK Alias EGO pada tanggal 03 Januari 2011, pada tanggal 25 Januari terdakwa membayar kontrakan mobil sebesar Rp. 8.000.000,- dengan perincian Rp. 7.000.000,- pembayaran sewa mobil untuk satu bulan dan Rp. 1.000.000,- digunakan untuk DP sewa mobil bulan Februari 2011 dimana dalam kesepakatan antara terdakwa sebagai penyewa mobil dengan saksi ISMAIL HALIK Alias EGO pemilik mobil bahwa pemakaian mobil tersebut hanya untuk diwilayah Ternate ;-----
- ⇒ Pada tanggal 31 Januari 2011 sekitar jam 20.00 Wit terdakwa datang ke rumah saksi FERYANTO MARSAOLY Alias FERRY di Kelurahan tanah Tinggi dengan maksud akan menyewa 2 (dua) buah mobil, kemudian disitu juga terdakwa bertemu dengan saksi HARIS A. RACHMAN Alias HARIS dan saksi UMAR ABDULLAH Alias UMAR yaitu pemilik mobil rental yang berpangkalan di Kelurahan Toboko Kecamatan Kota Ternate Selatan, dan terdakwa mengatakan akan menyewa mobil untuk tiga bulan, karena HARIS dan UMAR masih ragu terdakwa menunjukkan identitas terdakwa yang bernama FELIKS LEPPONG, SH., MM sebagai Ketua Dewan Pemantau Penyelenggara Negara (DPPNI), hal tersebut membuat saksi HARIS dan saksi UMAR yakin dan terdakwa mengatakan bahwa maksud menyewa mobil Xenia dengan No. Pol DB 4871 QA milik HARIS A. RACHMAN Alias HARIS dan mobil Avansa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol DD 1361 AD milik UMAR ABDULLAH Alias UMAR adalah untuk dipakai dalam pengurusan order proyek di dalam Kota Ternate, kemudian ditandatangani kontrak sewa mobil antara terdakwa dengan HARIS A. RACHMAN untuk sewa mobil Xenia No. Pol DB 4871 QA sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan dan ditandatangani kontrak sewa mobil antara terdakwa dengan UMAR ABDULLAH Alias UMAR untuk sewa mobil Avansa No. Pol. DD 1361 AD sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan. Kemudian terdakwa memakai mobil sewaan tersebut dan akan membayar uang sewa pada tanggal 08 Februari 2011 ;-----

⇒ Kemudian terdakwa menghubungi temannya saksi MUJIANTO Alias ANTO dan meminta tolong untuk menyeberangkan mobil Xenia dan Avansa yang telah disewa oleh terdakwa ke Sidangoli melalui Pelabuhan fery tanpa memberitahu pemilik mobil bahwa mobil akan dibawa e luar Ternate, akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi UMAR ABDULLAH dan saksi HARIS A. RACHMAN sehingga terjadi negosiasi harga ulang dan mencapai kesepakatan bahwa uang sewa mobil menjadi Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) per bulan untuk tiap mobil karena dipakai ke luar Ternate, setelah adanya kesepakatan tersebut maka mobil Avansa dan Xenia dibawa menyeberang ke Sidangoli dengan menggunakan kapal Ferry ;

⇒ Pada Bulan Februari saksi ISMAIL HALIK Alias EGO mengetahui bahwa mobil Terios miliknya yang disewa oleh terdakwa berada di luar daerah Ternate yaitu di Jailolo, sehingga terjadi kesepakatan baru sewa mobil untuk bulan Februari sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan terdakwa baru membayar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan tidak membawa uang banyak dan terdakwa berjanji akan melunasi Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah ada pencairan proyek yang terdakwa tangani ;-----

⇒ Bahwa masih dalam Bulan Februari 2011 terdakwa menemui saksi HALIJAH RAHMAT ALI Alias IJA di Desa Guaemadu Kec. Jailolo Kab. Halbar dengan tujuan meminjam uang, kemudian terjadilah kesepakatan sehingga saksi HALIJAH RAHMAT Alias IJA meminjamkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dengan membuat kwitansi yang tertulis pinjaman sementara selama tanggal 01 Maret 2011 sampai batas waktu 15 Maret 2011 dengan bunga 10 % dan jaminan 1 (satu) unit mobil Xenia yang sementara mencari di Jailolo, tertanggal 28 Februari 2011, setelah menitipkan mobil Xenia No. Pol DB 4871 QA yang disewa terdakwa dari HARIS A. RACHMAN, kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah HALIJAH RAHMAT ALI Alias IJA ;-----

⇒ Bahwa sekitar akhir bulan Februari 2011 terdakwa bersama MUJIANTO Alias ANTO datang ke rumah saksi HARIYATI TUBAGUS Alias YATI di Desa Gamhoku Kec. Tobelo Kab. Halut dengan mobil Avansa Silver No. Pol. DD 1361 AD yang disewa terdakwa dari saksi UMAR ABDULLAH, dan mengatakan mau titip mobil Avansa tersebut dan juga temannya saksi MUJIANTO ALIAS ANTO agar bantu-bantu saksi HARIYATI TUBAGUS Alias YATI, karena terdakwa pernah meminjam uang kepada saksi HARIYATI TUBAGUS Alias YATI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 15 Desember 2011 dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 5 Januari 2011, setelah dikonfirmasi oleh saksi HARIYATI TUBAGUS Alias YATI terdakwa mengaku bahwa mobil Avansa tersebut adalah milik terdakwa akan tetapi belum balik nama ;-----

⇒ Sekitar akhir bulan Februari 2011, terdakwa ke Ternate membayar uang panjar sewa mobil Avansa dan Xenia masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui saksi FERYANTO MARSAOLY Alias FERRY, setelah dikonfirmasi oleh saksi HARIS A. RACHMAN mengenai pembayaran yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terdakwa menjawab bahwa proyek belum cair sehingga baru bisa bayar panjar ;-----

⇒ Pada tanggal 7 Maret 2011 terdakwa menghubungi saksi HARIYATI TUBAGUS Alias YATI untuk membawa mobil Avansa No. Pol. DD 1361 AD ke Sidangoli dan ditukar dengan mobil Terios dengan alasan akan diganti plat nomor dari DD ke DG, kemudian saksi HARIYATI TUBAGUS Alias YATI menyuruh ANTO dan anak HARIYATI TUBAGUS Alias YATI untuk menukar mobil Avansa dan ANTO beserta anak HARIYATI TUBAGUS Alias YATI kembali kerumah saksi HARIYATI TUBAGUS Alias YATI dengan membawa mobil Terios dengan No. Pol. DB 1171 MI dan terdakwa membawa mobil Avansa No. Pol DD 1361 AD karena telah terjadi tukar menukar ;-----

⇒ Bahwa sekitar tanggal 08 Maret 2011 saksi ISMAIL HALIK Alias EGO yang merasa curiga dengan dengan keberadaan mobil Terios No. Pol DB 1171 MI maka pergi ke Jailolo untuk mencari mobilnya, sesampainya di Desa Akediri, saksi ISMAIL HALIK Alias EGO melihat mobil Xenia milik HARIS , dan saksi ISMAIL HALIK Alias EGO bertanya kepada tetangga rumah tempat parkir mobil Xenia tersebut, dan memperoleh keterangan bahwa mobil tersebut adalah milik FELIKS (terdakwa), kemudian saksi ISMAIL HALIK Alias EGO kembali ke Ternate dan menghubungi saksi HARIS A. RACHMAN dan memberitahu bahwa mobil Xenia miliknya ada di Jailolo, kemudian pada tanggal 09 Maret 2011 saksi HARIS A. RACHMAN, saksi MOCHTAR TAIDI dan saksi UMAR ABDULLAH menuju Jailolo dan menemukan mobil terparkir di Garasi saksi HALIJAH RAHMAT ALI Alias IJA setelah ditanya ternyata mobil tersebut telah digadai oleh terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan tidak lama kemudian terdakwa datang ke rumah saksi HALIJAH RAHMAT ALI Alias IJA dengan menggunakan mobil Avansa milik UMAR ABDULLAH sehingga mobil Xenia, mobil Avansa beserta terdakwa dibawa ke Ternate dan setelah ditanya mengenai keberadaan mobil Terios milik ISMAIL HALIK Alias EGO terdakwa mengaku telah menitipkan kepada saksi HARIYATI TUBAGUS Alias YATI di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara karena terdakwa pernah meminjam uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada saksi HARIYATI TUBAGUS Alias YATI dan belum dikembalikan ;-----

Perbuatan Terdakwa FELIKS LEPPONG P Alias FELIKS, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa membenarkan serta tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1 Saksi ISMAIL HALIK Alias EGO ;

- Saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ; -----
- Bahwa awalnya pada tanggal 3 Januari 2011 sekitar Pukul 15.00 Wit teman pangkalan saya yaitu saksi Feryanto Marsaoly Alias Fery mengambil mobil Daihatsu Terios warna silver Metalik dengan No. Pol : DB 1771 MI di Pangkalan Tobohoko Rental Car Kel. Toboko Kec. Kota Ternate Selatan dan mengantarkan mobil tersebut ke terdakwa untuk disewa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mobil tersebut kepunyaan majikan saksi, sedangkan saksi sebagai sopir. Sehari kemudian saya menelfon saksi Feryanto Marsaoly Alias Fery dan menanyakan kapan mobil tersebut kembali dan saksi Feryanto Marsaoly Alias Fery menjawab bahwa terdakwa masih memakai mobil tersebut ;-----
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2011 terdakwa bersama Feryanto Marsaoly Alias Fery datang menemui saksi di rumah saksi. Kemudian saksi Feryanto Marsaoly memperkenalkan terdakwa kepada saksi lalu Terdakwa memperkenalkan diri sebagai Kontraktor dan ingin membicarakan kontrak sewa mobil tersebut. Karena penampilan dan bahasa terdakwa meyakinkan saksi, maka saksi bersedia untuk menyewakan mobil majikan saksi tersebut ;-----
- Bahwa Mobil tersebut disewa oleh terdakwa selama 1 (satu) bulan untuk mengurus proyek terdakwa di Ternate tepatnya dibelakang gunung dan harga sewa mobil yang disepakati sebesar 7 juta perbulan untuk digunakan diwilayah Ternate saja. Kemudian saksi menandatangani perjanjian sewa menyewa mobil tersebut dan hari itu juga mobil tersebut langsung diserahkan kepada terdakwa. Setelah 2 (dua) minggu kemudian terdakwa baru membayar harga sewa mobil tersebut sebesar 8 juta, untuk 1 (satu) juta terdakwa panjar untuk bulan kedua ;-----
- Bahwa setelah bulan kedua saksi meminta sisa uang sewa mobil tersebut tetapi terdakwa hanya memberikan janji-janji saja. Selain itu saksi tidak pernah melihat lagi mobil tersebut di Ternate. Kemudian saksi mencari tahu keberadaan mobil tersebut lalu saksi menelfon teman saksi di Jailolo untuk mencari tahu keberadaan mobil tersebut kemudian teman saksi mengatakan bahwa mobil tersebut berada di Jailolo ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Feryanto Marsaoly datang menemui saksi di rumah saksi lalu saksi bertanya kepada terdakwa kenapa mobil tersebut berada di Jailolo dan terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut lagi dipakai oleh Tim terdakwa. Kemudian saksi mengatakan dikarenakan mobil tersebut sudah berada di luar Ternate (Jailolo) maka terjadi perubahan harga sewa mobil tersebut dan disepakati harga sewa mobil tersebut menjadi sebesar 9 juta rupiah perbulan dan terdakwa hanya membayar DP sebesar 4 juta rupiah dan berjanji 3 hari kemudian baru melunasinya. Kemudian saksi menelfon terdakwa untuk menagih sisa uang sewa mobil tersebut dan terdakwa hanya janji-janji saja dan Hp terdakwa sudah tidak aktif lagi ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi berangkat ke Jailolo (Halmahera Barat) untuk mengecek keberadaan mobil tersebut. Setelah saksi tiba di Jailolo tepatnya di Desa akediri, saksi melihat Mobil saksi Haris yaitu mobil Xenia yang disewa juga oleh terdakwa lalu saksi bertanya kepada tetangga tempat mobil tersebut di parkir dan bertanya mobil tersebut milik siapa lalu seorang ibu menjawab bahwa mobil tersebut milik terdakwa. Kemudian saksi kembali ke Ternate lalu menelfon saksi Haris dan mengatakan bahwa mobil saksi Haris ada di Jailolo. Keesokan harinya saksi beserta saksi Haris, saksi Mohctar dan saksi Umar ke Jailolo dan bertemu dengan terdakwa lalu membawa mobil saksi Haris dan terdakwa kembali ke Ternate ;-----
- Bahwa setelah sampai di Ternate saksi kemudian bertanya kepada terdakwa di mana mobil saksi berada dan terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut berada di Tobelo. Kemudian saksi menelfon kakak saksi yaitu saudara Ashari yang berada di Malifut dan mengatakan kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat mobil saksi (mobil Terios) melintas agar diarahkan ke Sofifi. Setelah 1 jam kemudian kakak saksi menelfon bahwa mobil tersebut sudah menuju ke sofifi dan pada saat itu juga saksi bersama saksi umar, saksi Agus dan terdakwa menuju Sofifi lalu saksi bertemu dengan saksi Hariyati Tubagus Alias Yati dan saksi bertanya kenapa mobil tersebut berada di saksi Hariyati Tubagus Alias Yati dan saksi Hariyati Tubagus Alias Yati menjawab bahwa terdakwa meminjam uang sebanyak 55 juta rupiah dengan jaminan mobil tersebut ;-----

- Bahwa dalam perjanjian sewa mobil tersebut tidak ada klausula bahwa mobil tersebut dapat digadaikan dan terdakwa masih belum membayar sisa sewa mobil tersebut sebesar 4 juta rupiah ;-----
- Bahwa terdakwa mengalami kerugian sekitar 25 juta rupiah untuk biaya perbaikan mobil karena lecet (bengkok) dan setoran mobil ;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

2 Saksi HARIS A. RAHMAN Alias HARIS ;

- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2011 sekitar Pukul 20.00 Wit bertempat di Pangkalan Mobil Rental Kel. Toboko Kec. Kota Ternate Selatan, terdakwa menyewa mobil Daihatsu Xenia warna Hitam Metalik No. Pol DB 4871 QA milik majikan saksi ;-----
- Bahwa awalnya teman pangkalan saksi yaitu saksi FERYANTO MARSAOLY menelfon saksi dan menyuruh saksi ke rumah saksi FERYANTO MARSAOLY di Kel. Tanah Tinggi. Kemudian saksi ke rumah saksi FERYANTO MARSAOLY di Kel. Tanah Tinggi bersama saksi UMAR ABDULLAH lalu saksi FERYANTO MARSAOLY memperkenalkan saksi dengan terdakwa dan mengatakan bahwa terdakwa ingin menyewa mobil majikan saksi dan mobil majikan saksi UMAR ABDULLAH untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan guna mengurus proyek terdakwa di Ternate tepatnya dibelakang gunung. Karena saksi dan saksi UMAR ABDULLAH kurang yakin, maka terdakwa mengeluarkan Kartu Nama dari dompet terdakwa yang bertuliskan KETUA DEWAN PEMANTAU PENYELENGGARA NEGARA INDONESIA (DPPNI) An. FELIKS LEPPONG P, SH.,MM. ;-----
- Bahwa saksi dan saksi UMAR ABDULLAH pun yakin dengan terdakwa dan sepakat untuk menyewakan mobil tersebut. Kemudian saksi dan saksi UMAR ABDULLAH serta terdakwa menandatangani perjanjian sewa menyewa mobil tersebut di atas materai dengan harga sewa mobil tersebut yang disepakati sebesar 6 juta rupiah sebulan yang digunakan untuk diwilayah Ternate saja dan malam hari itu juga mobil tersebut diserahkan ke terdakwa ;-----
- Bahwa pada pagi harinya saksi mengetahui bahwa mobil tersebut mau diseberangkan oleh sopir terdakwa ke Halmahera, kemudian saksi ke Pelabuhan Feri dan membawa pulang kembali mobil tersebut ke Pangkalan. Kemudian terdakwa datang ke rumah saksi dan membicarakan ulang harga kontrak mobil tersebut karena mau digunakan oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus proyek di luar Ternate (Halmahera) dan harga sewa mobil tersebut disepakati menjadi 9 juta rupiah ;-----

- Bahwa pada bulan kedua saksi mendengar bahwa mobil tersebut dipakai untuk mencari penumpang di Jailolo, maka saksi kemudian ke Jailolo (Halmahera Barat) di rumah tempat mobil tersebut di parkir lalu saksi bertanya kepada pemilik rumah kenapa mobil tersebut bisa berada di garasi rumah tersebut, kemudian pemilik rumah mengatakan bahwa mobil tersebut digadaikan oleh terdakwa sebagai jaminan atas pinjamannya kepada anak ibu tersebut yang bernama saksi Ija sebesar 25 juta rupiah, kemudian saksi ingin mengambil mobil tersebut tetapi dorang tara mau (mereka tidak mau memberikan), terus saksi pulang ke Ternate dan saksi balik ulang (kembali lagi) ke Jailolo di rumah Ibu Ija untuk meminta mobil tersebut dan saksi berkata kalau mobil tersebut tidak diberikan maka saksi akan lapor/proses, nanti bilang mau proses terdakwa baru saksi Ija mau menyerahkan mobil tersebut kepada saksi ;-----
- Bahwa pinjaman uang terdakwa kepada saksi Ija dengan dibuatkan kwitansi yang isinya apabila dalam jangka waktu sekian uang tidak dikembalikan maka mobil tersebut menjadi milik saksi Ija ;-----
- Bahwa pada saat itu majikan saya tidak mengetahui kalau saksi menyewakan mobil tersebut ke terdakwa, 5 (lima) hari kemudian baru saksi memberitahukan ke majikan saksi dan pada saat itu mobil sudah berada di luar Ternate yaitu di Jailolo ;-----
- Bahwa terdakwa baru membayar sewa mobil tersebut sebesar 3 juta rupiah dan masih tersisa 6 juta rupiah yang belum dibayarkan untuk sewa bulan pertama dan untuk sewa bulan kedua terdakwa belum membayarnya sama sekali ;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

3 Saksi **UMAR ABDULLAH Alias UMAR** ;

- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2011 sekitar Pukul 20.00 Wit bertempat di Pangkalan Mobil Rental Kel. Toboko Kec. Kota Ternate Selatan, terdakwa menyewa Mobil Avansa DD 1361 milik majikan saksi
- Bahwa awalnya teman pangkalan saksi yaitu saksi Feryanto Marsaoly Alias Fery mengatakan kepada saksi bahwa temannya yang bernama Feliks (terdakwa) mau menyewa mobil selama 1 bulan. Kemudian saksi ke rumah saksi Feryanto Marsaoly Alias Fery lalu terdakwa datang dan berkata kepada saksi mau sewa mobil selama 1 bulan untuk dipakai di wilayah Ternate saja dan saksi bersedia dengan harga sewa yang disepakati sebesar 6 juta rupiah dengan jangka waktu 1 (satu) bulan. Kemudian saksi dan terdakwa menandatangani perjanjian sewa mobil tersebut diatas materai Rp. 6.000,- dengan Isi kontrak sewa tersebut intinya tertulis bahwa mobil tersebut tidak bisa dipindahtangankan dan jika terjadi kerusakan ditanggung oleh si penyewa ;-----
- Bahwa Mobil tersebut saksi serahkan malam hari itu juga tetapi pada pagi harinya sekitar jam 05.30 Wit saksi ditelfon oleh saksi Haris dan mengatakan bahwa mobil saksi mau dibawa menyeberang ke Sofifi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi ke Pelabuhan Feri dan saksi bertemu saksi Haris dan sopir terdakwa lalu saksi mengambil mobil tersebut dan langsung membawanya pulang ke pangkalan. Kemudian terdakwa datang ke rumah saksi Fery dan terdakwa berkata mau sewa mobil tersebut untuk dipakai di Sofifi 1 minggu saja dan saksi mengatakan kalau di luar Ternate kontraknya bukan 6 juta rupiah dan akhirnya disepakati kontrak sewa mobil di luar Ternate sebesar 9 juta rupiah ;-----

- Bahwa setengah bulan kemudian terdakwa baru membayar panjar sewa mobil tersebut sebesar 3 juta rupiah ;-----
- Bahwa Mobil tersebut berada di Jailolo selama 2 (dua) minggu, lalu saksi menelfon terdakwa dan saksi mengatakan “mobil di mana karena saksi mau ubah plat mobil dari DD ke DG” lalu terdakwa mengatakan bahwa mobil sekarang ada di Sofifi siap menyeberang ke Ternate pagi ini, lalu saksi tunggu mobil tersebut dari pagi sampai siang hari di Pelabuhan Feri tapi mobil tersebut tidak muncul-muncul
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Haris dan saudara Ota pergi mencari mobil tersebut di Jailolo dan saya bertemu terdakwa di Jailolo, mobil tersebut dibawa oleh terdakwa lalu saya pegang tangan terdakwa dan membawa terdakwa ke Ternate beserta mobil tersebut;
- Bahwa mobil tersebut dalam keadaan bagian tape/radio rusak dan saksi sudah memperbaiki tape tersebut dengan biaya perbaikan sebesar 4 juta rupiah dan sisa sewa mobil tersebut yang belum dibayar oleh terdakwa sebesar 6 juta rupiah ;-----

-----Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan :-----

4 Saksi **FERYANTO MARSAOLY** Alias **FERY**;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;-----
- Bahwa terdakwa adalah pelanggan saksi dalam menyewa mobil ;-----
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2011 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di Pangkalan Mobil Rental Kel. Toboko Kec. Kota Ternate Selatan, terdakwa menelfon saksi dan mengatakan bahwa terdakwa mau menyewa mobil karena ada urusan proyek di Halmahera dan saksi menjawab “ok, bisa”. Kemudian terdakwa datang ke rumah saksi mau melihat mobil tersebut. Kemudian saksi mengatakan nanti saksi panggil teman-teman saksi yaitu saksi Haris dan saksi Umar, lalu mereka bertemu di rumah saksi untuk nego harga sewa kedua mobil tersebut ;-----
- Bahwa kemudian mereka membuat perjanjian sewa menyewa kedua Mobil tersebut diatas materai, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan dengan Harga kontrak masing-masing mobil tersebut sebesar 6 juta rupiah. Kedua Mobil tersebut yang disewa terdakwa yaitu Mobil Xenia milik majikan saksi Haris, dan Mobil Avansa Silver milik majikan saksi Umar ;-----
- Bahwa saksi tidak ikut menandatangani perjanjian tersebut, saksi hanya mendengarkan saja dan hari itu juga kedua mobil tersebut diserahkan kepada terdakwa ;-----
- Bahwa kedua mobil tersebut diserahkan kepada terdakwa tapi belum dilakukan pembayaran, karena kami sudah mempercayai terdakwa, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan bahwa “mobil ini dibawa ke sana dulu, nanti pencairan baru dibayarkan” ;-----

- Bahwa terdakwa meyakinkan kami dengan memperlihatkan kartu identitasnya yaitu sebagai Ketua Dewan Pemantau Penyelenggara Negara (DPPNI) dan mengatakan bahwa terdakwa ada urusan proyek di Halmahera ;-----
- Bahwa pada waktu itu perjanjian sewa menyewa mobil tersebut digunakan untuk wilayah Ternate saja, namun saksi sempat mendengar terdakwa menelfon ke sopirnya dan mengatakan bahwa mobil mau dibawa ke Halmahera. Kemudian jam 5 subuh saksi ke Pelabuhan Feri dan mendapatkan sopir terdakwa lalu saksi mengatakan kepada sopir tersebut “stop/tahan mobil tersebut karena perjanjian sewa mobil tersebut hanya dipakai di Ternate saja”, lalu saksi menelfon saksi Haris dan saksi Umar dan menyuruh mereka ke Pelabuhan Feri. Kemudian kedua mobil tersebut dibawa pulang kembali ke Pangkalan lalu terdakwa datang menemui saksi, saksi Haris dan saksi Umar dan mengatakan bahwa terdakwa buru-buru untuk bawa mobil ke proyek di Halmahera lalu terdakwa melakukan negosiasi harga sewa mobil untuk di luar Ternate sebesar 9 juta rupiah, dan mereka pun sepakat. Kemudian kedua mobil tersebut diserahkan hari itu juga ;-----
- Bahwa pada waktu itu saksi mengatakan ke terdakwa untuk bayar panjar setengah dulu sekitar 3 juta rupiah, tetapi terdakwa tidak membayarnya dan mobil tersebut kemudian diseberangkan ke Halmahera. Kemudian saksi Haris dan saksi Umar menelfon saksi dan mengatakan “tolong torang mau bayar setoran” lalu saksi menelfon terdakwa mengatakan hal tersebut. Sekitar kurang lebih 14 hari kemudian terdakwa datang ke rumah saksi membayar harga sewa kedua mobil tersebut kepada saksi Haris dan saksi Umar masing-masing sebesar 3 (tiga) juta rupiah ;-----
- Bahwa terdakwa masih menunggak sisa harga sewa kedua mobil tersebut masing-masing sebesar 6 (enam) juta rupiah lalu saudara Haris dan saudara Umar memberitahu saksi bahwa mereka sudah mau bayar setoran. Kemudian saksi menelfon terdakwa dan mengatakan bahwa mereka mau bayar sisa setoran tetapi terdakwa hanya janji-janji saja lalu Handphone terdakwa sudah tidak aktif lagi sehingga komunikasi terputus ;-----
- Bahwa kemudian saksi Haris dan saksi Umar pergi mengecek keberadaan kedua mobil tersebut di Jailolo lalu saksi Haris dan Saksi Umar menelfon saksi dan mengatakan mobil tersebut ada di Jailolo dan saksi mengatakan kepada mereka untuk membawa pulang saja mobil tersebut ke Ternate ;-----
- Bahwa terdakwa belum melunasi sewa mobil tersebut, sisa sewa kedua mobil tersebut masing-masing sebesar 6 juta yang belum dibayarkan terdakwa ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

5 Saksi HARIYATI TUBAGUS Alias YATI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sudah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir, atas persetujuan terdakwa Keterangananya dibacakan didepan persidangan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;-----
- Bahwa awalnya sekitar awal bulan Desember 2010 pada saat itu saksi berada di Ternate dalam rangka acara Training yang diselenggarakan oleh PT. Duta Business School bertempat di Kantor RR Ternate dan saksi berkenalan dengan terdakwa di rumah saksi di Kel. Bastiong kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa membuka salah satu usaha yaitu Showroom Mobil di Kab. Halut kemudian terdakwa memberikan kartu nama yang bertuliskan CV. LENSEA MALUT (penjualan, service, spare part) jl. Raya Bastiong An. F. LEPPONG P, SH., MM Jabatan DIREKTUR kemudian saksi mengatakan bahwa saksi akan bikin acara keluarga Open House di rumah saksi di Kab. Halut Desa Gamhoku pada tgl. 31 Desember 2010 ;-----
- Bahwa pada awal bulan Desember 2010 terdakwa datang ke rumah saksi di Desa Gamhoku kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa mobil-mobil sekitar 20 unit sudah antrian di Tanjung Priok Jakarta tinggal menunggu Kapal untuk angkut. Kemudian saksi mengatakan bahwa saksi juga punya rencana mau membeli mobil Avansa kemudian terdakwa mengatakan bahwa saksi tunggu saja mobil terdakwa datang dari Jakarta dan harga mungkin lebih murah daripada saksi beli disini tetapi terdakwa perlu bantuan saksi untuk biaya Ekspedisi Mobil terdakwa dari Jakarta ke Ternate sebesar Rp. 200.000.000,-. Kemudian saksi mengatakan bahwa saksi tidak punya uang sebanyak itu, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi pinjam ke rekan atau ke Bank saja, lalu saksi mengatakan saksi tidak berani untuk pinjam uang di Bank sebesar itu. Kemudian terdakwa mengatakan lagi bahwa kalau bisa terdakwa pinjam barang Rp. 60.000.000,- dan saksi mengatakan saksi tidak punya uang dan karena alasan terdakwa terlalu banyak kemudian saksi mengatakan kalau sekitar Rp. 50.000.000,- mungkin saksi bisa bantu, kemudian terdakwa mengatakan kalau begitu bisa, lalu saksi membuat Kwitansi kepada terdakwa yang bertuliskan “pinjaman sementara (Pak FELIKS LEPPONG P, SH) sebesar Rp. 50.000.000,- tertanggal 15 Desember 2010 diatas materai 6000 kemudian terdakwa tanda tangan kwitansi tersebut dan mengambil uang Rp. 50.000.000,- dari saksi ;-----
- Bahwa berselang beberapa minggu terdakwa datang ke saksi sekitar tanggal 3 Januari 2011 dan mengatakan kalau bisa tambah Rp. 5.000.000,- karena untuk biaya-biaya lain menyangkut pengiriman barang-barang saksi berupa mobil kemudian saksi mengatakan kalau mau pinjam uang Rp. 5.000.000,- jangan terlalu lama karena ini uang dari hasil toko milik saksi, paling lama satu bulan sudah harus diganti. Kemudian terdakwa mangatakan “iya”, mendengar itu saksi langsung membuat satu Kwitansi lagi yang berisi “pinjaman sementara (satu bulan) tertanggal 3 Januari 2011 di atas materai 6000 kemudian terdakwa tanda tangan dan mengambil uang tersebut ;-----
- Bahwa sekitar bulan Februari 2011 terdakwa datang ke rumah saksi di Tobelo (Halmahera Utara) dengan menggunakan Mobil Avansa warna Silver dengan No. Pol : DD 1361 AD dan terdakwa mengatakan bahwa mau titip mobil Avansa dan salah satu anak kerja Sdr. Anto tersebut di rumah mungkin Sdr. Anto bisa bantu saksi. Kemudian saksi mengatakan “boleh” tetapi saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa langsung pergi kemudian saya menanyakan kepada anak kerja terdakwa yaitu Sdr. Anto maksud apa Mobil Avansa ini kemudian Sdr. Anto mengatakan “bahwa saya juga tidak mengetahuinya tetapi yang saya dengar katanya mau bikin Mobil Avansa ini Mobil Rental” dan saksi mengatakan kepada Sdr. Anto “coba kamu periksa surat-surat mobil tersebut kemudian Sdr. Anto mengatakan kepada saksi bahwa surat-surat mobil Avansa tersebut bukan nama terdakwa kemudian sekitar beberapa hari karena saksi ragu-ragu, saksi menghubungi terdakwa dan menanyakan “mobil Avansa ini siapa punya” kemudian terdakwa mengatakan “itu Mobil Avansa terdakwa punya tetapi belum dibuat surat balik nama” ;-----

- Bahwa kemudian sekitar 2 minggu terdakwa sms lewat Sdr. Anto agar membawa Mobil Avansa itu ke Sidangoli karena plat nomor DD mau dirubah ke DG dan nanti terdakwa tukar dengan Mobil Terios. Kemudian Sdr. Anto dengan anak saksi pergi ke Sidangoli untuk bertemu terdakwa setelah ditukar antara Mobil Avansa dengan Mobil Terios, Sdr. Anto dan anak saksi kembali ke rumah membawa Mobil Terios namun menjelang 3 hari saksi mendapat telepon dari Ternate mengatakan bahwa mobil Terios yang dititip di rumah saksi, terdakwa itu ada bermasalah dan segera bawa mobil tersebut ke Sofifi karena sekarang pemilik mobil Terios tersebut sudah bersama terdakwa dan petugas Polisi sudah menunggu di Sofifi. Kemudian saksi bersama Sdr. Anto dan anak saksi menuju Sofifi. Setelah sampai di Sofifi saksi langsung bertemu dengan saksi ISMAIL HALIK Alias EGO dan terdakwa kemudian saksi serahkan kunci mobil Terios ke saksi ISMAIL HALIK Alias EGO dan saksi langsung marah-marah ke terdakwa dan mengatakan “kamu kemanakan uang saya sebesar Rp. 55.000.000,- yang kamu pinjam itu” kemudian terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut terdakwa sudah menyetornya ke PT. Sumber Alam (pengadaan mobil baru) di Jakarta kemudian saksi langsung pulang ;--
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp. 55.000.000,- di dua Kwitansi yaitu Kwitansi pertama Rp. 50.000.000,- dan di Kwitansi kedua Rp. 5.000.000,- dan ada lagi yang terdakwa ambil dari saksi sekitar Rp. 1.050.000,- yaitu berupa keperluan lain dari terdakwa ;---

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2011 sekitar Pukul 15.00 Wit bertempat di Pangkalan Toboko Rental Car Kel. Toboko Kec. Kota Ternate Selatan, terdakwa menyewa Mobil Terios dari saksi Ismail Halik Alias Ego dengan Harga sewa mobil tersebut yang kami sepakati sebesar 7 juta rupiah per bulan untuk wilayah Ternate ;-----
- Bahwa Mobil tersebut terdakwa gunakan di Ternate selama 1 (satu) bulan, kemudian terdakwa sebrangkan mobil tersebut di Halmahera dan terdakwa sms saksi Ismail Halik alias Ego untuk membicarakan langsung harga kontrak tersebut dimana kami sepakati jika mobil tersebut digunakan di Luar Ternate (Halmahera) maka harga sewanya menjadi 9 juta rupiah ;-----
- Bahwa terdakwa sudah bayar sewa Mobil Terios tersebut sekitar 13 juta rupiah dan terdakwa sudah menyewa mobil tersebut selama kurang lebih 2 bulan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyewa Mobil tersebut dengan tujuan untuk promosi proyek showroom mobil terdakwa kemudian terdakwa titipkan mobil Terios tersebut kepada saksi Hariyati Tubagus Alias Yati ;-----
- Bahwa terdakwa meminjam dulu uang di saksi Hariyati Tubagus Alias Yati sebesar Rp. 55.000.000,- baru kemudian terdakwa menitipkan mobil Terios tersebut kepada saksi Hariyati Tubagus Alias Yati ;-----
- Bahwa terdakwa menitipkan mobil tersebut karena terdakwa meminjam uang kepada saksi Hariyati Tubagus Alias Yati dan terdakwa menyuruh saksi Hariyati Tubagus Alias Yati untuk memakai mobil tersebut ;-----
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2011 sekitar Pukul 20.00 Wit bertempat di Pangkalan Mobil Rental Kel. Toboko Kec. Kota Ternate Selatan terdakwa menyewa Mobil Xenia dari saksi Haris A. Rahman Alias Haris dan Mobil Avansa Silver milik majikan saksi Umar Abdullah Alias Umar dengan Harga sewa mobil yang disepakati sebesar 6 juta rupiah per bulan untuk wilayah kota Ternate namun karena terdakwa menggunakan mobil tersebut di luar wilayah Ternate (Halmahera) maka harga sewa mobil tersebut menjadi 9 juta rupiah per bulan ;-----
- Bahwa terdakwa sudah membayar harga sewa kedua mobil tersebut kepada saksi Haris A. Rahman Alias Haris dan saksi Umar Abdullah Alias Umar masing-masing sebesar 3 (tiga) juta rupiah ;-----
- Bahwa mobil tersebut terdakwa sewa untuk keperluan mengurus promosi showroom mobil terdakwa di Ternate-Tobelo-Jailolo, namun karena terdakwa mendengar rekan bisnis terdakwa ke Jakarta, terdakwa menitipkan mobil Xenia kepada saksi Halija Rahmat Ali alias Ija di Jailolo (Halmahera Barat) ;-----
- Bahwa terdakwa meminjam uang kepada saksi Halija Rahmat Ali alias Ija sebesar Rp. 25.000.000,-, setelah 10 hari kemudian baru terdakwa menitipkan Mobil Xenia tersebut kepada saksi Halija Rahmat Ali alias Ija
 - Bahwa terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Haris A. Rahman Alias Haris untuk menitipkan mobil Xenia tersebut kepada saksi Halija Rahmat Ali alias Ija, karena terdakwa sudah membayar sewa mobil tersebut ;---
 - Bahwa terdakwa bekerja sama dengan dua orang teman yang bernama saudara Donald dan Mas Ujang untuk membuka usaha Showroom di Ternate dan untuk proses Showroom mobil tersebut terdakwa sudah menghabiskan dana sebesar ± 500 juta ;-----
 - Bahwa terdakwa belum melunasi pinjaman terdakwa kepada saksi Hariyati Tubagus Alias Yati dan saksi Halija Rahmat Ali alias Ija ;-----
 - Bahwa perjanjian sewa ketiga mobil tersebut dibuat secara tertulis dan terdakwa menandatangani diatas materai 6000,- ;-----
 - Bahwa terdakwa merasa bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan pula barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Xenia merk Daihatsu jenis Mitsubshi Warna Hitam Metalik No. Pol DB 4871 QA beserta 1 (satu) lembar STNK an. KURNIAWAN HERMANTO dan 1 (satu) buah kunci ;-----
- 1 (satu) unit Mobil Avanza merek Toyota Warna Silver Metalik No. Pol DD 1361 AD beserta 1 (satu) lembar STNK an. ASRI dan 1 (satu) buah kunci ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Terios Merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan No. Pol : DB 1771 MI beserta 1 (satu) lembar STNK an. MITSYU UON MAMONTO dan 1 (satu) buah kunci ;-----
- 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman yang dipinjam Sdr. FELIKS sebesar Rp. 50.000.000,- tgl. 15 Desember 2010 ;-----
- 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman yang dipinjam Sdr. FELIKS sebesar Rp. 5.000.000,- tgl. 03 Januari 2011 ;-----
- 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman yang dipinjam Sdr. FELIKS sebesar Rp. 25.000.000,- tgl. 28 Februari 2011 ;-----
- 3 (tiga) lembar surat pernyataan sewa menyewa mobil pangkalan Mobil Tobohoko Kel. Toboko Kec. Kota Ternate Selatan ;-----
- 5 (lima) lembar Surat Momerandum Understanding (perjanjian kerja sama) pengadaan mobil baru dan second segala merek ;-----
- Akta dari Notaris masuk dan keluar sebagai pesero disertai perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Lensa Malut ;-----
- 2 (dua) Kartu Tanda Pengenal yaitu Kartu Tanda Anggota Dewan Pemantau Penyelenggara Negara Indonesia (DPPNI) ;-----
- KTP (Kartu Tanda Pengenal) ;-----
- Buku Dewan Pemantau Penyelenggara Negara Indonesia (DPPNI) ;-----
- Surat Perjanjian Jual-beli mobil antara Sdr. FELIKS dengan Sdr. MITSYU UON MAMONTO Mobil Terios ;-----
- Surat Perjanjian Jual-beli mobil antara Sdr. FELIKS dengan Sdr. MITSYU UON MAMONTO Mobil Xenia ;-----

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dimana barang bukti tersebut dikenali dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 3 Januari 2011 sekitar Pukul 15.00 Wit bertempat di Pangkalan Toboko Rental Car Kel. Toboko Kec. Kota Ternate Selatan, terdakwa menyewa Mobil Terios dari saksi Ismail Halik Alias Ego dengan Harga sewa mobil tersebut yang awalnya disepakati sebesar 7 juta rupiah per bulan untuk wilayah Ternate, namun karena terdakwa menggunakan mobil tersebut di luar Ternate (Halmahera), maka harga sewa mobil tersebut menjadi 9 juta rupiah perbulan ;-----
- Bahwa benar terdakwa meminjam uang kepada saksi Hariyati Tubagus di Tobelo (Halmahera Utara) Alias Yati sebesar Rp. 55.000.000,- tanpa sepengetahuan saksi Ismail Halik Alias Ego dan menitipkan Mobil Terios tersebut kepada saksi Hariyati Tubagus Alias Yati sebagai jaminan atas pinjaman terdakwa tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah membayar sewa Mobil Terios tersebut sebesar 12 juta rupiah dan terdakwa belum membayar sisa sewa mobil tersebut sebesar 4 juta rupiah ;-----
- Bahwa benar saksi Ismail Halik Alias Ego mengalami kerugian sekitar 25 juta rupiah untuk biaya perbaikan mobil Terios tersebut karena lecet (bengkok) dan setoran mobil yang belum dibayarkan ;-----
- Bahwa benar pada tanggal 31 Januari 2011 sekitar Pukul 20.00 Wit bertempat di Pangkalan Mobil Rental Kel. Toboko Kec. Kota Ternate Selatan terdakwa menyewa 2 (dua) mobil yaitu Mobil Xenia dari saksi Haris A. Rahman Alias Haris dan Mobil Avansa Silver dari saksi Umar Abdullah Alias Umar dengan Harga sewa mobil yang disepakati sebesar 6 juta rupiah per bulan untuk wilayah kota Ternate namun karena terdakwa menggunakan mobil tersebut di luar wilayah Ternate (Halmahera) maka harga sewa mobil tersebut menjadi 9 juta rupiah per bulan ;-----
- Bahwa benar terdakwa menyewa Mobil Xenia untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dan untuk bulan pertama terdakwa sudah membayar sewa mobil tersebut sebesar 3 juta rupiah sedangkan sisa sewa Mobil tersebut sebesar 6 juta rupiah terdakwa belum membayarnya dan untuk sewa bulan kedua terdakwa belum membayarnya sama sekali ;-----
- Bahwa benar terdakwa menyewa Mobil Avansa Silver untuk jangka waktu 1 (satu) bulan dan terdakwa sudah membayar sewa mobil tersebut sebesar 3 juta rupiah sedangkan sisa sewa Mobil tersebut sebesar 6 juta rupiah terdakwa belum membayarnya dan mobil tersebut ditemukan dalam keadaan bagian tape/radio rusak dan saksi Umar Abdullah Alias Umar sudah memperbaiki tape tersebut dengan biaya perbaikan sebesar 4 juta rupiah;-----
- Bahwa benar terdakwa menitipkan Mobil Xenia kepada saksi Halija Rahmat Ali alias Ija di Jailolo (Halmahera Barat) tanpa sepengetahuan saksi Haris A. Rahman Alias Haris karena terdakwa meminjam uang kepada saksi Halija Rahmat Ali alias Ija sebesar Rp. 25.000.000,- ;-----
- Bahwa benar ketiga mobil tersebut yaitu Mobil Terios adalah milik majikan saksi Ismail Halik Alias Ego, Mobil Xenia milik majikan saksi Haris A. Rahman Alias Haris dan Mobil Avansa milik majikan saksi Umar Abdullah Alias Umar ;-----
- Bahwa benar terdakwa menyewa ketiga mobil tersebut untuk keperluan promosi showroom mobil terdakwa di Ternate-Tobelo-Jailolo ;-----
- Bahwa benar perjanjian sewa mobil tersebut dibuat secara tertulis dan terdakwa menandatangani perjanjian tersebut di atas materai 6000 ;----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesatu melanggar Pasal 372 KUHPidana ;-----

Atau ;

- Kedua melanggar Pasal 378 KUHPidana ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang bersifat Alternatif, maka sesuai fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu, yaitu melanggar Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak ;
- 2 Sesuatu Barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan Orang lain ;
- 3 Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

Ad. 1. Unsur ‘Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak’ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Sengaja” atau “opzettelijk” yaitu sikap bathin seseorang dimana sipelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana (delict) menghendaki atau mengetahui atau setidak-tidaknya dapat menduga akibat timbul dari perbuatannya tersebut sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hak yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dalam masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Ismail Halik Alias Ego, saksi Feryanto Marsaoly Alias Fery dan terdakwa menerangkan bahwa pada tanggal 3 Januari 2011 sekitar Pukul 15.00 Wit bertempat di Pangkalan Toboko Rental Car Kel. Toboko Kec. Kota Ternate Selatan, terdakwa menyewa Mobil Terios milik majikan saksi Ismail Halik Alias Ego dengan tujuan untuk mempromosikan showroom mobil terdakwa di Ternate dan Halmahera dengan Harga sewa mobil tersebut yang awalnya disepakati sebesar 7 juta rupiah per bulan untuk wilayah Ternate, namun karena terdakwa menggunakan mobil tersebut di luar Ternate (Halmahera), maka harga sewa mobil tersebut menjadi 9 juta rupiah perbulan. Kemudian terdakwa menitipkan Mobil Terios tersebut kepada saksi Hariyati Tubagus Alias Yati di Tobelo (Halmahera Utara) sebagai jaminan atas pinjaman terdakwa sebesar Rp. 55.000.000,- tanpa sepengetahuan saksi Ismail Halik Alias Ego ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Haris A. Rahman Alias Haris, saksi Umar Abdullah Alias Umar, saksi Feryanto Marsaoly Alias Fery dan terdakwa menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2011 sekitar Pukul 20.00 Wit bertempat di Pangkalan Mobil Rental Kel. Toboko Kec. Kota Ternate Selatan, terdakwa menyewa 2 (dua) mobil dengan tujuan untuk mempromosikan showroom mobil terdakwa di Ternate, yaitu Mobil Xenia dari saksi Haris A. Rahman Alias Haris dan Mobil Avansa Silver dari saksi Umar Abdullah Alias Umar dengan Harga sewa mobil yang awalnya disepakati sebesar 6 juta rupiah per bulan untuk wilayah kota Ternate namun karena terdakwa menggunakan mobil tersebut di luar wilayah Ternate (Halmahera) maka harga sewa mobil tersebut menjadi 9 juta rupiah per bulan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Haris A. Rahman Alias Haris dan keterangan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menitipkan Mobil Xenia kepada saksi Halija Rahmat Ali alias Ija di Jailolo (Halmahera Barat) sebagai jaminan atas pinjaman terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- tanpa sepengetahuan saksi Haris A. Rahman Alias Haris ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa perbuatan terdakwa menyewa ketiga mobil tersebut dengan tujuan untuk mempromosikan showroom mobil terdakwa di Ternate dan Halmahera, namun terdakwa menjaminkan mobil Terios kepada saksi Hariyati Tubagus Alias Yati di Tobelo (Halmahera Utara) atas pinjaman terdakwa sebesar Rp. 55.000.000,- tanpa sepengetahuan saksi Ismail Halik Alias Ego dan juga terdakwa menjaminkan Mobil Xenia kepada saksi Halija Rahmat Ali alias Ija di Jailolo (Halmahera Barat) atas pinjaman terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- tanpa sepengetahuan saksi Haris A. Rahman Alias Haris, dimana terdakwa atas tindakannya tersebut telah bertindak seakan-akan sebagai pemilik sah dan telah menggunakan untuk kepentingan pribadinya sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak*” telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Ad. 2. Unsur ‘Sesuatu Barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan Orang lain’ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*sesuatu barang*” yaitu segala sesuatu baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun non ekonomis ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menyewa ketiga mobil tersebut yaitu Mobil Terios adalah merupakan milik majikan saksi Ismail Halik Alias Ego, Mobil Xenia milik majikan saksi Haris A. Rahman Alias Haris dan Mobil Avansa Silver milik majikan saksi Umar Abdullah Alias Umar. Sedangkan para saksi tersebut adalah Sopir dari masing-masing pemilik ketiga mobil tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ‘*Sesuatu Barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan Orang lain*’ telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Ad. 3. Unsur ketiga ‘Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan’ ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa pada tanggal 3 Januari 2011 sekitar Pukul 15.00 Wit bertempat di Pangkalan Toboko Rental Car Kel. Toboko Kec. Kota Ternate Selatan, terdakwa menyewa Mobil Terios milik majikan saksi Ismail Halik Alias Ego dengan harga sewa yang awalnya disepakati sebesar 7 juta rupiah per bulan menjadi sebesar 9 juta rupiah per bulan karena terdakwa menggunakan mobil tersebut di luar Ternate (Halmahera). Kemudian pada tanggal 31 Januari 2011 sekitar Pukul 20.00 Wit bertempat di Pangkalan Mobil Rental Kel. Toboko Kec. Kota Ternate Selatan, terdakwa menyewa 2 (dua) mobil lagi yaitu Mobil Xenia dari saksi Haris A. Rahman Alias Haris dan Mobil Avansa Silver dari saksi Umar Abdullah Alias Umar dengan Harga sewa mobil yang awalnya disepakati sebesar 6 juta rupiah per bulan menjadi sebesar 9 juta rupiah per bulan karena terdakwa menggunakan mobil tersebut di luar Ternate (Halmahera) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan terdakwa menyewa ketiga mobil tersebut adalah atas sepengetahuan dan kesepakatan bersama antara terdakwa dengan saksi Ismail Halik Alias Ego, saksi Haris A. Rahman Alias Haris dan saksi Umar Abdullah Alias Umar yang bertindak sebagai sopir dari masing-masing ketiga mobil tersebut yang telah diberikan kepercayaan oleh masing-masing majikannya (pemilik) mobil tersebut untuk menyewakan mobil tersebut, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dalam Pasal 372 KUHPidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan serta alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat kesalahan pada diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dengan kualifikasi dalam amar putusan dan harus dipidana setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan berdasarkan Pasal 22 Ayat 4 KUHAP ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Xenia merk Daihatsu jenis Mitsubshi Warna Hitam Metalik No. Pol DB 4871 QA beserta 1 (satu) lembar STNK an. KURNIAWAN HERMANTO dan 1 (satu) buah kunci, Terbukti dipersidangan adalah milik majikan saksi Haris A. Rahman Alias Haris maka dikembalikan kepada saksi Haris A. Rahman Alias Haris;-----
- 1 (satu) unit Mobil Avanza merk Toyota Warna Silver Metalik No. Pol DD 1361 AD beserta 1 (satu) lembar STNK an. ASRI dan 1 (satu) buah kunci, Terbukti dipersidangan adalah milik majikan saksi Umar Abdullah Alias Umar, maka dikembalikan kepada saksi Umar Abdullah Alias Umar ;-----
- 1 (satu) unit Mobil Terios Merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan No. Pol : DB 1771 MI beserta 1 (satu) lembar STNK an. MITSYU UON MAMONTO dan 1 (satu) buah kunci, Terbukti dipersidangan adalah milik majikan saksi Ismail Halik alias Ego, maka dikembalikan kepada saksi Ismail Halik alias Ego
- 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman yang dipinjam Sdr. FELIKS sebesar Rp. 50.000.000,- tgl. 15 Desember 2010, dikembalikan kepada Saksi Hariyati Tubagus Alias Yati ;-----
- 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman yang dipinjam Sdr. FELIKS sebesar Rp. 5.000.000,- tgl. 03 Januari 2011, dikembalikan kepada Saksi Hariyati Tubagus Alias Yati;-----
- 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman yang dipinjam Sdr. FELIKS sebesar Rp. 25.000.000,- tgl. 28 Februari 2011, Dikembalikan kepada saksi Halijah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat

Ali

Alias

ija ;-----

- 3 (tiga) lembar surat pernyataan sewa menyewa mobil pangkalan Mobil Tobohoko Kel. Toboko Kec. Kota Ternate Selatan, tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----
- 5 (lima) lembar Surat Momenandum Understanding (perjanjian kerja sama) pengadaan mobil baru dan second segala merek, tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----
- Akta dari Notaris masuk dan keluar sebagai Pesero disertai perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Lensa Malut, tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----
- 2 (dua) Kartu Tanda Pengenal yaitu Kartu Tanda Anggota Dewan Pemantau Penyelenggara Negara Indonesia (DPPNI), dikembalikan kepada terdakwa ;---
- KTP (Kartu Tanda Pengenal), dikembalikan kepada terdakwa ;-----
- Buku Dewan Pemantau Penyelenggara Negara Indonesia (DPPNI), dikembalikan kepada terdakwa ;-----
- Surat Perjanjian Jual-beli mobil antara Sdr. FELIKS dengan Sdr. MITSYU UON MAMONTO Mobil Terios, tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----
- Surat Perjanjian Jual-beli mobil antara Sdr. FELIKS dengan Sdr. MITSYU UON MAMONTO Mobil Xenia, tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka dipandang perlu memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan dari terdakwa sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa selama jalannya persidangan menunjukkan sikap sopan, berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesal atas perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim berat pidana sebagaimana amar putusan dibawah ini sudah dianggap sepadan dengan kesalahan terdakwa ; -----

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana, UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini : ----

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa **FELIKS LEPPONG P Alias FELIKS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan”** ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Xenia merk Daihatsu jenis Mitsubshi Warna Hitam Metalik No. Pol DB 4871 QA beserta 1 (satu) lembar STNK an. KURNIAWAN HERMANTO dan 1 (satu) buah kunci, dikembalikan kepada saksi Haris A. Rahman Alias Haris ;-----
 - 1 (satu) unit Mobil Avanza merek Toyota Warna Silver Metalik No. Pol DD 1361 AD beserta 1 (satu) lembar STNK an. ASRI dan 1 (satu) buah kunci, dikembalikan kepada saksi Umar Abdullah Alias Umar ;-----
 - 1 (satu) unit Mobil Terios Merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan No. Pol : DB 1771 MI beserta 1 (satu) lembar STNK an. MITSYU UON MAMONTO dan 1 (satu) buah kunci, dikembalikan kepada saksi Ismail Halik alias Ego ;-----
 - 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman yang dipinjam Sdr. FELIKS sebesar Rp. 50.000.000,- tgl. 15 Desember 2010, dikembalikan kepada Saksi Hariyati Tubagus Alias Yati ;-----
 - 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman yang dipinjam Sdr. FELIKS sebesar Rp. 5.000.000,- tgl. 03 Januari 2011, dikembalikan kepada Saksi Hariyati Tubagus Alias Yati ;-----
 - 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman yang dipinjam Sdr. FELIKS sebesar Rp. 25.000.000,- tgl. 28 Februari 2011, dikembalikan kepada Saksi Halijah Rahmat Ali Alias Ija ;-----
 - 3 (tiga) lembar surat pernyataan sewa menyewa mobil pangkalan Mobil Tobohoko Kel. Toboko Kec. Kota Ternate Selatan, tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----
 - 5 (lima) lembar Surat Momerandum Understanding (perjanjian kerja sama) pengadaan mobil baru dan second segala merek, tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----
 - Akta dari Notaris masuk dan keluar sebagai Pesero disertai perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Lensa Malut, tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----
 - 2 (dua) Kartu Tanda Pengenal yaitu Kartu Tanda Anggota Dewan Pemantau Penyelenggara Negara Indonesia (DPPNI), dikembalikan kepada terdakwa ;-----
 - KTP (Kartu Tanda Pengenal), dikembalikan kepada terdakwa ;-----
 - Buku Dewan Pemantau Penyelenggara Negara Indonesia (DPPNI), dikembalikan kepada terdakwa ;-----
 - Surat Perjanjian Jual-beli mobil antara Sdr. FELIKS dengan Sdr. MITSYU UON MAMONTO Mobil Terios, tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Jual-beli mobil antara Sdr. FELIKS dengan Sdr. MITSYU UON MAMONTO Mobil Xenia, tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

- 5 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2000,- (*dua ribu rupiah*) ; -----

Demikian diputuskan pada hari SENIN, tanggal 10 Oktober 2011 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate oleh kami **MINIARDI,SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Hj. AISA Hi. MAHMUD, SH.,MH** dan **MARTHA MAITIMU, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA, tanggal 11 Oktober 2011** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim – Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **SATRIANY ALWI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri Ternate dan dihadiri oleh **JACK KASTANYA, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan terdakwa serta Tim Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hj. AISA Hi. MAHMUD, SH.,MH

MINIARDI, SH.

MARTHA MAITIMU, SH

Panitera Pengganti

SATRIANY ALWI, SH